



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpstp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpstp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/179/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1431/415.16/2025 Tanggal : 01 September 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB AL-HILAL
2. Alamat Lembaga : DSN. BALONGOMBO RT.01 RW.01 DS.
PUNDONG DIWEK JOMBANG
3. Nama Ketua Yayasan : TOTOK HARJANTO
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1609220219112
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69905238
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL-HILAL
9. Alamat Yayasan : JL. MASJID AL-HIKMAH DSN BALONGOMBO
NO.13 RT.001 RW. 001 Pundong Diwek
Kab. Jombang Jawa Timur
10. Akte Notaris : Tanggal 11 November 2024, No. 20 dibuat
oleh Notaris Anni Nur Laila di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0050394

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 01-09-2025 s.d 31-08-2030.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 04-09-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si

NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).